



## Kosmologi Perkawinan Dalam Pandangan Suku Osing (Studi Di Desa Kemiren Banyuwangi)

Maryuliyanto Maryuliyanto

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia

Korespondensi penulis : [marjuliyanto@gmail.com](mailto:marjuliyanto@gmail.com)

**Abstract.** *Kemiren Village Banyuwangi is a traditional Osing village because it still adheres to its customs. One of the things that regulates customary law is marriage. Marriage according to customary law is one of the most important events in people's lives. Because according to indigenous peoples, marriage does not only involve a man and a woman as potential brides, but also binds the two families together. The success of a household in realizing a happy life, especially in indigenous peoples, is largely determined by the intervention of relatives and family, which starts when they are about to get married or when there is a conflict in the household. In this case, it is very dependent on the rituals that were usually performed beforehand and asked for the opinion of the traditional leader. The research focuses on this namely the cosmology of marriage in the view of the Osing tribe of Banyuwangi. This research was conducted with the objectives to analyze the cosmology of marriage in the perspective of the Banyuwangi Osing tribe. The research method used in this research is empirical research using descriptive qualitative, meaning that this research seeks to describe, record, analyze and interpret what is being studied, through observation, interviews and studying documentation. The research approach used in this study is the sociological approach. The sociological approach is an approach used to describe the state of society complete with structures, layers and various other interrelated social phenomena. Based on the results of the research that has been done, the researcher concludes that; First, marriage is a sacred bond to unite two people who have a relationship or a sense of love as a gift to be grateful for. Kemiren Banyuwangi Village is a district that has a diverse community and has a different culture for each region and tribe, one of which is the tradition of marriage. Second, family. Second, in living a household life, of course there are times when there are disputes between husband and wife. In the customary community of the Osing Tribe when there is a conflict or even a divorce, they resolve it according to customary law, because in each customary law there is a pattern of settlement when a problem occurs.*

**Keywords:** Customary Law, Divorce, Banyuwangi Osing Tribe

**Abstrak.** Desa Kemiren Banyuwangi merupakan desa adat Osing karena masih memegang teguh adat istiadatnya. Salah satu hal yang mengatur tentang hukum adat yaitu perkawinan. Adapun perkawinan menurut hukum adat merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sebab menurut masyarakat adat perkawinan itu tidak hanya menyangkut laki-laki dan perempuan sebagai calon mempelai saja, tetapi juga merekatkan kedua keluarga. Suatu keberhasilan rumah tangga dalam mewujudkan kehidupan yang bahagia, khususnya dalam masyarakat adat sangat ditentukan oleh intervensi kerabat dan keluarga, yakni dimulai pada saat akan melangsungkan perkawinan atau ketika terjadi konflik didalam rumah tangga. Dalam hal ini sangat bergantung pada ritual yang biasa dilakukan sebelumnya dan meminta pendapat ketua adat. Fokus penelitian pada ini yaitu Kosmologi perkawinan dalam pandangan suku osing Banyuwangi, Penelitian ini dilakukan dengan tujuan Untuk menganalisis kosmologi perkawinan dalam pandangan suku osing Banyuwangi, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian empiris dengan menggunakan deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa ; Pertama, perkawinan merupakan suatu ikatan sakral guna untuk menyatukan dua insan yang memiliki hubungan atau rasa cinta sebagai suatu anugerah yang harus disyukuri. Desa Kemiren Banyuwangi merupakan kabupaten yang memiliki masyarakat yang beragam dan memiliki kebudayaan yang berbeda-beda tiap daerah maupun suku, salah satunya adalah tradisi perkawinan. Kedua, keluarga. Kedua, dalam menjalani kehidupan rumah tangga, tentu ada kalanya terjadi perselisihan antara suami dan istri. Dalam masyarakat adat Suku Osing ketika terjadi konflik bahkan perceraian, maka mereka

menyelesaikannya secara hukum adat, karena dalam setiap hukum adat memiliki pola penyelesaian tersendiri ketika terjadi permasalahan.

**Kata Kunci :** Hukum Adat, Perceraian, Suku Osing Banyuwangi

## **PENDAHULUAN**

Di Indonesia menganut tiga dari kelima sistem hukum tersebut yakni hukum Adat, sistem hukum Islam, dan hukum Barat, ketiga hukum tersebut saling beriringan menggapai tujuan yang sama, namun di dalam perjalanannya mereka mengikuti aturan yang terdapat di dalam hukum tersebut. Salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia ialah hukum adat. Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam kehidupan masyarakat. Sejak manusia itu di turunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya dalam aturan hukum adat yang berada di lingkungannya.

Tentunya kebudayaan dan adat istiadat sangat banyak jumlahnya di Indonesia karena banyaknya suku-suku yang berada di dalamnya. Seperti yang tidak kalah menarik adalah adat istiadat Suku Osing yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Suku Osing adalah penduduk asli Banyuwangi karena Suku Osing adalah masyarakat yang sudah hidup pada masa pemerintahan kerajaan Blambangan. Masyarakat Banyuwangi biasa menyebut dirinya sebagai Laros atau Lare Osing. Suku Osing sendiri mempunyai banyak adat istiadat, hampir di setiap desa pasti memiliki adat istiadatnya sendiri.

Oleh karena Banyuwangi memiliki wilayah yang sangat luas, maka dari itu pembentukan adat istiadat setiap daerah hampir berbeda karena adanya latar belakang yang berbeda. Sebagaimana diketahui hukum adat adalah suatu bagian hukum yang berasal dari adat istiadat, yakni kaidah-kaidah sosial yang dibuat dan dipertahankan oleh para fungsionaris hukum (penguasa yang berwibawa) dan berlaku serta dimaksudkan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat Indonesia.<sup>1</sup>

Masyarakat Suku Osing di Desa Kemiren adalah masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat Suku Osing. Suku Osing di desa ini mampu mempertahankan adat istiadatnya di tengah modernisasi. Jika dilihat dari segi letak geografisnya Desa Kemiren sangat dekat dengan pusat dari segala aspek pembangunan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, yaitu Banyuwangi Kota. Namun hal ini tidak membuat Suku Osing terpengaruh arus modernisasi yang ada di Banyuwangi kota. Yang lebih menarik adalah Desa Kemiren adalah desa ini berhasil dipilih sebagai ikon Suku Osing dan Desa Wisata Osing.

---

<sup>1</sup> H.R. Otje Salman Soemadiningrat, 2002, *Rekonsptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung, hlm. 77.

Desa Kemiren dipilih menjadi desa wisata adat Osing karena masih memegang teguh adat istiadatnya. Masyarakat Suku Osing desa di desa ini bahkan masih memegang teguh adat istiadat yang unik yaitu adat perkawinan. Salah satu hal yang mengatur tentang hukum adat yaitu perkawinan. Adapun perkawinan menurut hukum adat merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Sebab menurut masyarakat adat perkawinan itu tidak hanya menyangkut pria dan wanita sebagai calon mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, serta keluarga mereka masing-masing.

Tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat pada umumnya adalah membangun sebuah bahtera rumah tangga, untuk kemudian hidup rukun dan damai, serta bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juga bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk menjaga dan melanjutkan keturunan baik itu menurut garis ayah, garis ibu ataupun garis keduanya (ayah dan ibu), untuk mendapatkan kebahagiaan rumah tangga, keluarga, kerabat, serta untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya. Dikarenakan sistem kekerabatan suku bangsa di Indonesia berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat juga berbeda-beda.<sup>2</sup>

Suatu keberhasilan rumah tangga dalam mewujudkan kehidupan yang bahagia, khususnya dalam masyarakat adat sangat ditentukan oleh intervensi kerabat dan keluarga. Memang hal ini sangat sulit diterima dalam keluarga modern, karena mereka beranggapan bahwa masalah keluarga adalah urusan mereka sebagai suami dan isteri, dan bukan merupakan urusan orang lain. Namun anggapan ini kurang tepat menurut pandangan adat, karena masalah perkawinan bukan saja urusan suami dan isteri, melainkan juga urusan keluarga dan kerabat.

Maka untuk itulah sering dilihat bahwa dalam pelaksanaan perkawinan, keluarga dan kerabat sangat memiliki peranan yang penting. Karena keluarga dan kerabat memiliki tanggung jawab untuk mengantarkan para suami dan isteri sampai ke jenjang kebahagiaan yang didambakan, sehingga dapat dilihat bahwa mulai pelaksanaannya, keluarga dan kerabat juga turut ikut serta didalamnya. Kenyataan ini merupakan filsafat adat yang sering dilupakan oleh kebanyakan orang karena intervensi keluarga dan kerabat dalam rumah tangga, mereka

---

<sup>2</sup> Utomo, Muhajir; Sudarsono; Rusman, Bujang; Sabrina, Tengku; Lumranraja, Jamalam; Wawan, 2016, Ilmu Tanah Dasar- Dasar Pengelolaan, Prenedamedia Group, Jakarta, hlm. 150-156.

anggap sebagai penghambat ruang gerak dalam keluarga, tetapi sebenarnya bukanlah demikian.<sup>3</sup>

Dalam kenyataan masyarakat adat, tidak sedikit tujuan perkawinan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan terhenti dipertengahan jalan oleh faktor-faktor, baik faktor intern (suami isteri itu sendiri), maupun eksteren (faktor diluar kemampuan suami isteri). Khususnya di Indonesia, mengenai perkawinan mulai dari proses pelaksanaan perkawinan, harta kekayaan dalam perkawinan, hingga ke akibat hukum dari putusnya perkawinan, dikenal ada 3 (tiga) sistem hukum yang satu dengan yang lain memiliki pandangan yang tidak selalu sama, yaitu hukum barat, hukum islam, dan hukum adat.<sup>4</sup>

Sebagaimana berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa terputusnya hubungan perkawinan bisa karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan.<sup>5</sup> Putusnya perkawinan karena kematian merupakan suatu proses terakhir dalam melaksanakan kodrat manusia. Namun, putusnya perkawinan karena perceraian dan atas keputusan pengadilan merupakan suatu sebab yang dicari-cari.<sup>6</sup>

Dalam masyarakat adat, suatu perkawinan dapat putus, karena diakibatkan oleh 2 (dua) faktor, yaitu kematian dan perceraian. Yang mana alasan penyebab terjadinya perceraian, secara umum sama dengan UU No. 1 Tahun 1974, tetapi peristilahannya berbeda, yaitu perzinaan, tidak memberikan nafkah, penganiayaan, cacat tubuh atau kesehatan, dan perselisihan. Dalam keadaan berkembang, bahwa putusnya perkawinan tidak saja hanya mengandalkan terpenuhinya alasan-alasan menurut masyarakat adat tersebut, tetapi akibat konsekuensi dominannya pengaruh Hukum Perkawinan Nasional, dalam suatu perceraian, maka pelangsungannya disyaratkan harus tercatat di Pengadilan Agama.<sup>7</sup>

Perkawinan tersebut juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Yang mana pasangan suami isteri tersebut hidup dalam satu masyarakat, mereka tidak hanya tunduk pada ajaran islam, tetapi juga terhadap aturan-aturan yang berlaku dalam adat masyarakat setempat.<sup>8</sup> Hukum adat bisa didefinisikan sebagai suatu kebiasaan, yang pada umumnya harus

---

<sup>3</sup> Idris Ramulyo, 2000, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 123.

<sup>4</sup> Idris Ramulyo, *Ibid*, hlm. 142-143.

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Peraturan Perundang-undangan. Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung: 2007, hlm. 50.

<sup>6</sup> Djamali, Abdul, 2002, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, hlm. 42.

<sup>7</sup> Idris, *Op.Cit*, hlm. 147-147.

<sup>8</sup> Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 35.

berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan yang sifatnya tidak tertulis, namun hukum adat itu berlaku di daerah masing-masing. Masih banyak daerah di Indonesia yang memegang teguh hukum adat, salah satunya ialah di Desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah jenis penelitian empiris dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.<sup>9</sup> Peneliti meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Sebelum masing-masing teknik tersebut diuraikan secara rinci, perlu ditegaskan di sini bahwa hal sangat penting yang harus dipahami oleh setiap peneliti adalah alasan mengapa masing-masing teknik tersebut dipakai, untuk memperoleh informasi apa, dan pada bagian fokus masalah mana yang memerlukan teknik wawancara, mana yang memerlukan teknik observasi, mana yang harus kedua-duanya dilakukan. Pilihan teknik sangat tergantung pada jenis informasi yang diperoleh.

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya maka penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan.<sup>10</sup> Penulis juga menggunakan antropologi dan keagamaan, pendekatan yang meninjau dan menganalisa masalah dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

### **Kosmologi Perkawinan Dalam Pandangan Suku Osing Banyuwangi**

Menurut Von Savigny untuk memahami hukum lokal masyarakat Osing, perlu dipahami terlebih dahulu kosmologi masyarakat Osing itu sendiri. Ada dua pandangan tentang masyarakat Osing. Pandangan pertama mengatakan bahwa masyarakat Osing adalah subetnik Jawa,<sup>11</sup> dan pandangan kedua yang mengatakan bahwa masyarakat Osing bukan subetnik Jawa. Pandangan kedua ini tercermin dalam makna kata Osing yang berarti tidak.

---

<sup>9</sup> Mardalis, 2004, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal (Cet. 7), Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 39.

<sup>10</sup> Abuddin Nata, 2000, Metodologi Studi Islam, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 39.

<sup>11</sup> Sodaqoh Zainuddin, 1997, Pemertahanan Bahasa Jawa Dialek Osing di Kabupaten Jember, Lemlit UNEJ, Jember, hlm. 38.

Jadi, masyarakat Osing adalah sing Jawa (bukan Jawa), sing Bali (bukan Bali, dan sing Madura (bukan Madura).<sup>12</sup> Dengan mengatakan bahwa masyarakat Osing adalah bukan subetnik Jawa, maka hukum sebagai subkulturnya pun adalah bukan subkultur hukum adat Jawa.

Suku Osing Kabupaten Banyuwangi dengan kearifan lokalnya. Didalam masyarakat Suku Osing di Desa Kemiren, tujuan dari melakukan perkawinan yakni untuk mendapatkan keturunan dan dapat melanjutkan sejarah keluarga.<sup>13</sup> Tradisi pernikahan dilakukan juga memiliki tujuan maupun makna tertentu yang terkandung didalam tradisi tersebut. Tradisi pernikahan suku Osing tersebut memiliki perbedaan jika dibandingkan dengan tradisi pernikahan lainnya.

Perkawinan, menurut hukum adat, bertujuan selain membentuk rumah tangga yang rukun, tentram, dan damai dalam masyarakat juga untuk mencapai kesejahteraan hidup secara lahir batin dari suami-isteri yang berkawin itu. Oleh karena itu, dalam konsep hukum adat, perkawinan tidak hanya mengikat suami isteri yang kawin tetapi juga masing-masing kerabat suami dan isteri. Suami isteri yang merupakan satu kesatuan sebagai perwujudan ikatan lahir batin beserta anak-anak mereka laki-laki dan/atau perempuan dalam masyarakat disebut rumah tangga atau keluarga, *somah* (Jawa, satu rumah=*sa' omah*), dalam Bahasa Belanda disebut *gezin* dan dalam Bahasa Inggris disebut *household*.

Masyarakat Osing menilai bahwa pernikahan adalah merupakan prosesi yang sangat sakral sehingga perlu adanya ritual khusus untuk merayakan pernikahan, agar diberikan keselamatan dan kebahagiaan. Masyarakat Osing mempunyai tradisi dari nenek moyang yang masih dilestarikan dalam melakukan upacara perkawinan. Mereka selalu menggunakan ritual- ritual dalam melaksanakan upacara perkawinan, baik itu sebelum atau sesudah akad. Ritual-ritual yang dijalankan dianggap masyarakat Osing sebagai penghilang balak dan mendatangkan keberkahan dalam ikatan pernikahan

Banyuwangi memiliki tradisi pernikahan yang cukup unik dan berbeda dengan masyarakat lainnya. Masyarakat Suku Osing Banyuwangi memiliki beberapa tradisi pra pernikahan yang dibagi menjaditiga macam yaitu : *angkat- angkatan*, *kawin colong*, dan *ngleboni*. Suku Osing di Banyuwangi mendiami beberapa wilayah dan setiap wilayah memiliki tradisi tersendiri dalam menjalankan adat-istiadatnya, seperti masyarakat Suku Osing di Desa Kemiren yang memiliki tradisi sendiri dalam melaksanakan tata upacara atau

---

<sup>12</sup> Hasan Ali, 1995, *Sekilas Perang Puputan Bayu Sebagai Tonggak Sejarah Hari Jadi Banyuwangi*, tanggal 18 Desember 1771, Pemda Tingkat II Banyuwangi, Banyuwangi, hlm. 19.

<sup>13</sup> Herawati, Isni, dkk, 2004, *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Using, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur*, Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional, Yogyakarta, hlm. 127.

prosesi pernikahan adat yang didalamnya terdapat beberapa rangkaian prosesi upacara pernikahan.

Untuk mengetahui prosesi upacara pernikahan adat suku Osing di Desa Kemiren Banyuwangi, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Samian selaku ketua adat Desa Kemiren Banyuwangi. Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa tata laksana upacara pernikahan adat suku Osing di Desa Kemiren memiliki beberapa rangkaian prosesi upacara adat yang biasanya dilaksanakan selama 7 hari 7 malam. Sebelum melaksanakan upacara pernikahan terdapat tradisipra pernikahan yang terbagi menjadi 3 macam yaitu: *Pertama, Angkat-Angkatan*, merupakan tradisi pra pernikahan yang dianggap ideal di kalangan masyarakat Osing. Bentuk tradisi yang didasari oleh sebuah perjodohan dari keluarga ataupun tahap tunangan.

Di desa Kemiren Banyuwangi adat angkat-angkatan biasanya dapat dilakukan mulai dari kecil atau bahkan calon pengantin yang masih dalam kandungan sudah mulai dijodohkan. Angkat-angkatan sendiri juga bisa dilakukan untuk pasangan yang menjalin hubungan asmara atau yang biasa disebut dengan pacaran.

Tradisi ideal dikalangan masyarakat Osing tidak jauh berbeda dengan masyarakat Jawa pada umumnya, karena dikalangan masyarakat tersebut juga berdasarkan atas pertimbangan bibit, bobot, dan bebet. Hal ini dirasa penting karena sangat berpengaruh terhadap keturunan kelak.<sup>14</sup>

Dalam tradisi ini ada pantangan yang harus diperhatikan dalam adat mencari jodoh di masyarakat Osing, misalnya *adu tumper* yaitu pantangan warga masyarakat Osing untuk melakukan pernikahan antara anak sulung. Pantangan yang lain ialah *papangan wali*, yang memiliki arti pernikahan anak dari dua bersaudara kandung laki-laki. Dan pantangan *ngrubuhake jajan sabarang* yaitu perkawinan anak dari saudara perempuan kandung.

*Kedua, Kawin Colong*, merupakan suatu tindakan yang dilakukan sepasang kekasih dengan alasan- alasan tertentu setelah adanya kesepakatan bersama. Hal yang umumnya menjadi penyebab terjadinya kawin colong ialah restu yang tak kunjung didapat dari orang tua atau pihak perempuan yang telah dijodohkan dengan orang lain. Apabila hal ini terjadi, maka pihak laki-laki akan mengambil tindakan untuk melakukan kawin colong tersebut.

Pada tradisi kawin colong diharuskan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat, dan tidak boleh dilakukan tanpa adanya persetujuan dari salah satu pihak saja. Prosesi pelaksanaan kawin colong ini pihak laki-laki diam-diam menculik pihak perempuan,

---

<sup>14</sup> Herawati, Isni, dkk, 2004, Kearifan Lokal Di Lingkungan Masyarakat Using, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Yogyakarta

lalu membawa ke rumahnya dan tinggal di sana. Dalam tradisi kawin colong ini pihak laki-laki harus mengirimkan seorang *Colok* untuk bertemu dengan kedua orang tua pihak perempuan dan menyampaikan bahwa putrinya sedang berada dalam prosesi kawin colong. *Colok* ini adalah seseorang yang akan menjadi perwakilan pihak pria untuk menyampaikan kepada orang tua pihak perempuan. Karena tugas *colok* hanya menyampaikan, maka selanjutnya akan menjadi urusan dan tanggung jawab kedua belah pihak keluarga. Perkawinan colong yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan cara melarikan perempuan idamannya.

Dalam perkawinan colong perempuan itu hanya karena persoalan biaya yaitu orang tua perempuan belum mampu untuk membiayai segala peralatan upacara adat yang dibutuhkan padahal pasangan itu sudah tidak mau lagi untuk menunggunya, maka perkawinan colong akan terjadi dengan aman dan tertib tanpa ada kesulitan yang berarti. Dalam hal ini biasanya antara perempuan dan laki-laki yang disukai sudah ada perjanjian terlebih dahulu.

Menurut masyarakat di Desa Kemiren Banyuwangi, selama melakukan perkawinan colong, dimulai dari nenek moyang sampai saat ini belum ada atau masih jarang ditemukan dalam hal yang menimbulkan suatu akibat hukum yang merugikan salah satu pihak. Pada masyarakat Osing apabila dalam lingkungan tersebut ada yang melakukan perkawinan colong warga masyarakat sekitar menanggapi dengan sikap saling menghargai ataupun saling membantu. Karena rasa kebersamaannya masih tertanam dalam kehidupan pribadi mereka. Bahkan dalam perkawinan colong belum ada pada keluarga perempuan untuk melakukan pengaduan ke pihak yang berwajib, karena mereka sadar bahwa perkawinan colong itu sudah menjadi suatu Adat untuk masyarakat Osing sehingga mereka memahami tentang hal itu.

Selanjutnya, *Ketiga, Ngleboni*, adat tradisi ini terjadi apabila seorang laki-laki dan perempuan saling mencintai. Akan tetapi dari pihak orang tua laki-laki maupun orang tua pihak perempuan menentang adanya suatu pernikahan, maka kedua pihak yang saling mencintai tersebut terdapat salah satu cara untuk mencapai tujuan mereka agar dilangsungkan pernikahan tersebut. Salah satu faktor yang melatar belakangi dilakukannya ngleboni adalah orang tua laki-laki tidak setuju terhadap gadis pilihan anaknya, berbedadengan kawin colong yang biasanya dilakukan jika orang tua gadis tidak setuju dengan lelaki pilihannya sendiri.<sup>15</sup>

Setelah diam-diam sepakat, suatu hari pihak laki-laki akan mendatangi dan memasuki rumah pihak perempuan untuk melakukan "*sembah sungkem*" kepada ayah dari perempuan

---

<sup>15</sup> Nadzifah, 2016, Tradisi Pra Perkawinan Suku Using Di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. *The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol 06 (01), Hlm. 171-190.



tersebut. Apabila ayah dari pihak perempuan tersebut tidak ada maka laki-laki tersebut akan melakukan “*sembah sungkem*” kepada orang yang berhak untuk menikahkan perempuan tersebut. Apabila anak perempuan tersebut menyetujui untuk dinikahkan, maka kedua pihak orang tua harus menyetujuinya. Pada saat itulah pihak laki-laki tersebut menetap di rumah calon mertua dan melakukan suatu pekerjaan untuk mertuanya.<sup>16</sup>

Masyarakat Suku Osing di Desa Kemiren Banyuwangi memiliki tata laksana atau rangkaian prosesi upacara pernikahan adat antara lain sebagai berikut : *Pertama, Ngirim Doa* yang dilakukan sebelum pelaksanaan perhelatan pernikahan, pihak pengantin perempuan mengundang calon pengantin laki-laki untuk menuju makam dari saudara pihak pengantin perempuan dengan maksud untuk mengirim doa dan meminta restu kepada para leluhur yang sudah meninggal agar dilancarkan selama pelaksanaan pernikahan. Begitu juga sebaliknya, pihak laki-laki mengundang calon mempelai perempuan untuk datang dan mengirim doa ke makam para leluhur atau keluarga laki-laki yang sudah meninggal dengan tujuan yang sama. *Kedua, Buka Terop* atau masyarakat Suku Osing biasa menyebutnya dengan *Godong Lemes*, pada prosesi buka terop atau pemasangan terop yang akan digunakan untuk acara pernikahan, pihak keluarga membuat jajanan yang dibungkus dengan *godong* atau dedaunan.

### **Analisis Penulis**

Pada prinsipnya, tidak ada salahnya mengikuti adat, budaya, tradisi atau kebiasaan suatu kaum, karena Islam sendiri datang bukan untuk memberantasnya sepanjang adat, budaya atau tradisi itu tidak bertentangan dengan hal-hal yang prinsip seperti aqidah dan pelaksanaan ibadah. Semua hal di atas dapat diperoleh bila pasangan pengantin melakukan setiap ritual dengan keyakinan dan hati yang tulus, bukan dengan keterpaksaan dan memiliki hati yang buruk. Para sesepuh Osing meyakini itu karena terbukti pada kehidupan pernikahannya serta keturunannya yang memiliki keluarga yang sakinah. Dikatakan sakinah karena keluarga mereka harmonis serta dapat menyelesaikan setiap permasalahan dengan baik. Bahkan mereka mengatakan tidak pernah memiliki masalah yang besar yang bisa menghancurkan pernikahannya. Hanya permasalahan-permasalahan kecil yang masih bisa di selesaikan dengan kepala dingin.

Masyarakat Suku Osing Banyuwangi beranggapan bahwa keluarga harmonis itu dapat terwujud dari individu bukan karena tradisi. Kepribadian seseorang terbentuk dari keluarga dan lingkungan, bukan dari suatu tradisi. Mereka yang menggunakan tradisi karena terpaksa sebab diwajibkan di desanya tetap mendapatkan keluarga yang harmonis. Begitu juga dengan

---

<sup>16</sup> Stoppelaar, De, 2009, Hukum Adat Blambangan, Banyuwangi, Pusat Studi Budaya Banyuwangi, hlm 44.

yang mengalami perceraian, bukan karena terpaksa mengikuti tradisi. Namun, sebab sudah tidak memiliki kecocokan dan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan, kecuali dengan bercerai. Peneliti dapat mengambil garis besar bahwa masyarakat Osing yang awam lebih cenderung beranggapan bahwa apapun yang terjadi di kehidupan rumah tangganya disebabkan oleh manusianya, bukan tradisi yang digunakannya.

Keluarga yang harmonis terbentuk dengan sendirinya dan tidak pula diturunkan dari leluhurnya. Keluarga harmonis terbentuk disebabkan upaya semua anggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik dan benar dalam satu keluarga. Dalam sebuah keluarga harmonis yang terbina bukannya tanpa masalah atau tantang-tantangan. Namun, jika terjadi adanya masalah mereka akan selalu berusaha mencari penyelesaian dan menyelesaikan dengan cara mendiskusikannya dan melihat dari segala sudut pandang secara kekeluargaan.

## **PENUTUP**

Perkawinan merupakan suatu ikatan sakral guna untuk menyatukan dua insan yang memiliki hubungan atau rasa cinta sebagai suatu anugrah yang harus disyukuri. Desa Kemiren Banyuwangi merupakan kabupaten yang memiliki masyarakat yang beragam dan memiliki kebudayaan yang berbeda-beda tiap daerah maupun suku, salah satunya adalah tradisi perkawinan. Tradisi sebuah perkawinan masyarakat adat Suku Osing Desa Kemiren Banyuwangi termasuk warisan budaya dari leluhur yang masih ada dan lestari hingga sekarang. Perkawinan dalam Suku Osing selain bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, tentram, dan damai dalam masyarakat juga untuk mencapai kesejahteraan hidup secara lahir batin. Oleh karena itu, dalam konsep hukum adat Suku Osing, perkawinan tidak hanya mengikat suami isteri yang kawin tetapi juga merekatkan hubungan antar dua keluarga

## **DAFTAR PUSTAKA**

- H.R. Otje Salman Soemadiningrat, 2002, *Rekonsptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung.
- Utomo, Muhajir; Sudarsono; Rusman , Bujang; Sabrina, Tengku; Lumranraja, Jamalam, Wawan, 2016, *Ilmu Tanah Dasar-Dasar Pengelolaan*, Pnedamedia Group, Jakarta.
- Idris Ramulyo, 2000, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Peraturan Perundang-undangan. Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.

- Djamali, Abdul, 2002, Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum), Masdar Maju, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 2003, Hukum Waris Adat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Subekti, 2015, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 1992, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
- Mardalis, 2004, Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal (Cet. 7), Bumi Aksara, Jakarta.
- Abuddin Nata, 2000, Metodologi Studi Islam, Rajawali Press, Jakarta.
- Sodaqoh Zainuddin, 1997, Pemertahanan Bahasa Jawa Dialek Osing di Kabupaten Jember, Lemlit UNEJ, Jember.
- Hasan Ali, 1995, Sekilas Perang Puputan Bayu Sebagai Tonggak Sejarah Hari Jadi Banyuwangi, tanggal 18 Desember 1771, Pemda Tingkat II Banyuwangi, Banyuwangi.
- Herawati, Isni, dkk, 2004, Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Using, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional, Yogyakarta.
- Stoppelaar, De, 2009, Hukum Adat Blambangan, Banyuwangi, Pusat Studi Budaya Banyuwangi.
- Indiarti, Wiwin, 2018, Lontar Yusup Banyuwangi Teks Pegon-Transliterasi- Tejemahan, Elmatra, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 1986, Kamus hukum, cet. 1 edition ed, Ghalia Indonesia, Jakarta.